



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 155/KPTS/I/2022

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN MARDALENA
DAN PERESMIAN PENGANGKATAN YUDI ERIKA, S.T
SEBAGAI PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Mardalena yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 512/KPTS/I/2019 tanggal 16 September 2019, telah diberhentikan dan dicabut status keanggotaannya oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera melalui Keputusan Nomor 174/SKEP/DPP-PKS/2022 tanggal 27 Januari 2022, karena yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dan mengusulkan Pergantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim atas nama Yudi Erika, S.T;
 - b. bahwa Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Muara Enim melalui suratnya Nomor 003/K/AF-04-PKS/2022 tanggal 8 Februari 2022 telah menyampaikan usul pengangkatan Yudi Erika, S.T sebagai pengganti antarwaktu menggantikan Mardalena kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 097/PY.03.1/03/KPU Kab/2022 tanggal 16 Februari 2022, Yudi Erika, S.T dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - d. bahwa Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim dengan suratnya Nomor 172/284/DPRD/2022 tanggal 18 Februari 2022 telah menyampaikan usul peresmian pemberhentian Mardalena dan peresmian pengangkatan Yudi Erika, S.T sebagai pengganti antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Pj. Bupati Muara Enim;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Keputusan Gubernur Nomor 512/KPTS/1/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pemberhentian Mardalena sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Yudi Erika, S.T sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KETIGA : Pelantikan dan Pengucapan sumpah/janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Februari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Keadilan Sejahtera di Jakarta.
5. Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Pj. Bupati Muara Enim di Muara Enim.
7. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
8. Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim di Muara Enim.
9. Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.